



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : Doni Anggara Alias Ipul Bin Juhardi;
Tempat Lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tugu Harum kec. Belitang madang raya
kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

Nama : Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm);
Tempat Lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tugu Harum kec. Belitang madang raya
kab. OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Para Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Pengacara pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 18/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Doni Anggara Als Ipul Bin Juhardi dan terdakwa II Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Doni Anggara Als Ipul Bin Juhardi dan terdakwa II Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,680 gram;
- 1 (satu) buah sekop kertas;
- 8 (delapan) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastic kecil;
- 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299;

"dirampas untuk dimusnahkan";

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Doni Anggara Alias Ipul Bin Juhardi Bersama Terdakwa Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm) hari Rabu Tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa.Bangsa Negara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *"percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 Wib saat kami patroli disekitaran wilkum Belitang Madang Raya Kab.OKU Timur, saksi harmoko mendapat informasi masyarakat bahwa ada rumah di Desa.Bangsa Negara yang menjadi bandar narkoba, kemudian saksi harmoko bersama Saksi Yopi Artianto langsung melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut dan setelah cukup mendapat informasi tentang rumah yang menjadi bandar narkoba itu saya langsung menghubungi kasat dan kanit narkoba, kemudian kasat menyuruh saksi harmoko untuk menghubungi anggota sat

Halaman 3 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta



narkoba yang lain untuk melakukan penggeledahan dirumah yang menjadi bandar narkoba tersebut. Kemudian sekitar jam 15.00 Wib setelah anggota sat narkoba kumpul kami langsung menuju kerumah yang diduga menjadi bandar narkoba dan setelah sampai dirumah diduga bandar kami langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan bermain HP didalam rumah yang mengaku bernama terdakwa Doni Anggara Bin Juhardi, Umur 29 tahun, pekerjaan Buruh, Alamat Desa. Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur dan terdakwa Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm), Umur 28 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa. Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur. Setelah itu katim narkoba langsung menunjukan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa kami dari sat narkoba Polres OKU Timur dan kami langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening didalam kotak plastik kecil warna putih yang tergeletak dilantai didepan terdakwa Doni Anggara Bin Juhardi dan terdakwa Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm) duduk dan bermain HP. Setelah itu saksi harmoko langsung melakukan interogasi tentang barang bukti yang kami temukan tersebut dan terdakwa Doni Anggara Bin Juhardi membenarkan bahwa barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari Sdra Yanto Bin --- (belum tertangkap) yang pada saat mengantarkan barang bukti tersebut Sdra Yanto Bin --- (belum tertangkap) selalu bersama dengan terdakwa Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm). Setelah itu kami langsung melakukan pengembangan terhadap Sdra Yanto Bin --- (belum tertangkap) dirumahnya akan tetapi Sdra Yanto Bin --- (belum tertangkap) tidak berada dirumahnya. Kemudian tersangka dan barang bukti kami bawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3606/NNF/2021, 09 November 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih dengan berat netto 0,680 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3606/NNF/2021, 09 November 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa I Doni Anggara Alias Ipu Bin Juhardi dan Terdakwa II Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm) disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan zat narkotika Methamphetamine , yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Doni Anggara Alias Ipul Bin Juhardi bersama terdakwa Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm) hari rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa.Bangsa Negara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *"percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman"*.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 Wib saat kami patroli disekitaran wilkum Belitang Madang Raya Kab.OKU Timur, saksi harmoko mendapat informasi masyarakat bahwa ada rumah di Desa.Bangsa Negara yang menjadi bandar narkoba, kemudian saksi harmoko bersama Saksi Yopi Artianto langsung melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut dan setelah cukup mendapat informasi tentang rumah yang menjadi bandar narkoba itu saya langsung menghubungi kasat dan kanit narkoba, kemudian kasat menyuruh saksi harmoko untuk menghubungi anggota sat narkoba yang lain untuk melakukan penggeledahan dirumah yang menjadi bandar narkoba tersebut.Kemudian sekitar jam 15.00 Wib setelah anggota sat narkoba kumpul kami langsung menuju kerumah yang diduga menjadi bandar narkoba dan setelah sampai dirumah diduga bandar kami langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dan bermain HP didalam rumah yang mengaku bernama terdakwa Doni Anggara Bin Juhardi, Umur 29 tahun, pekerjaan Buruh, Alamat Desa.Tugu Harum Kec.Belitang Madang Raya Kab.OKU Timur dan terdakwa Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm), Umur 28 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa.Tugu Harum Kec.Belitang Madang Raya Kab.OKU Timur.Setelah itu katim narkoba langsung menunjukan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa kami dari sat narkoba Polres OKU Timur dan kami langsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening didalam kotak plastik kecil warna putih yang tergeletak dilantai didepan terdakwa Doni Anggara Bin Juhardi dan terdakwa Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm) duduk dan bermain HP. Setelah itu saksi harmoko langsung melakukan interogasi tentang barang bukti yang kami temukan tersebut dan terdakwa Doni Anggara Bin Juhardi membenarkan bahwa barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari Sdra Yanto Bin --- (belum tertangkap) yang pada saat mengantar barang bukti tersebut Sdra Yanto Bin --- (belum tertangkap) selalu bersama dengan terdakwa Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm). Setelah itu kami langsung melakukan pengembangan terhadap Sdra Yanto Bin --- (belum tertangkap) dirumahnya akan tetapi Sdra Yanto Bin --- (belum tertangkap) tidak berada dirumahnya. Kemudian tersangka dan barang bukti kami bawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3606/NNF/2021,09 November 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih dengan berat netto 0,680 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3606/NNF/2021, 09 November 2021. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa I Doni Anggara Alias Ipul Bin Juhardi dan Terdakwa II Rise Ardianto Bin Sucipto (ALM) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba Methamphetamine, yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harmoko, S.E Bin Harjo Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada rumah di Desa Bangsa Negara yang menjadi bandar narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu diantaranya saksi Yovi Artianto pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang duduk dan bermain HP didalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening didalam kotak plastik kecil warna putih yang tergeletak di atas lantai di depan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa diperoleh dari saudara Yanto untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menguasai barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,613 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris), 1 (satu) buah sekop kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik kecil dan 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yovi Artianto, S.E Bin Suarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada rumah di Desa Bangsa Negara yang menjadi bandar narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu diantaranya saksi Harmoko pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang duduk dan bermain HP didalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening didalam kotak plastik kecil warna putih yang tergeletak di atas lantai di depan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa diperoleh dari saudara Yanto untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menguasai barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,613 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris), 1 (satu) buah sekop kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik kecil dan 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang duduk dan bermain HP didalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening didalam kotak plastik kecil warna putih yang tergeletak di atas lantai di depan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari saudara Yanto;
- Bahwa adapun barang bukti narkoba tersebut titip kepada Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menguasai barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,613 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris), 1 (satu) buah sekop kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik kecil dan 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang duduk dan bermain HP didalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening didalam kotak plastik kecil warna putih yang tergeletak di atas lantai di depan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari saudara Yanto;
- Bahwa adapun barang bukti narkoba tersebut dititip kepada Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menguasai barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,613 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris), 1 (satu) buah sekop kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik kecil dan 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,613 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah sekop kertas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik kecil; dan
- 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3606/NNF/2021, tanggal 9 November 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., MT., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Harmoko dan saksi Yovi Artianto pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada rumah di Desa Bangsa Negara yang menjadi bandar narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang duduk dan bermain HP didalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening didalam kotak plastik kecil warna putih yang tergeletak di atas lantai di depan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui Para Terdakwa diperoleh dari saudara Yanto untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menguasai barang bukti narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3606/NNF/2021, tanggal 9 November 2021 diketahui bahwa barang bukti diduga narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,680 gram, yang mana baik barang bukti tersebut maupun *urine* Terdakwa benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,613 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris), 1 (satu) buah sekop kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik kecil dan 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Marjani Alias Gepeng Bin Kasdi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, disebutkan bahwa dalam memaknai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini tidak dapat hanya dilihat secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut melainkan harus pula dilihat dari kontekstual atau maksud dan tujuan dari perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut yaitu untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan apabila tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Harmoko dan saksi Yovi Artianto pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada rumah di Desa Bangsa Negara yang menjadi bandar narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang duduk dan bermain HP didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas, 8 (delapan) buah plastik klip bening didalam kotak plastik kecil warna putih yang tergeletak di atas lantai di depan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui Para Terdakwa diperoleh dari saudara Yanto untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menguasai barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3606/NNF/2021, tanggal 9 November 2021 diketahui bahwa barang bukti diduga narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,680 gram, yang mana baik barang bukti tersebut maupun *urine* Terdakwa benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya dari Para Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang terdaftar sebagai golongan I, yang mana barang bukti tersebut kemudian diakui oleh Para Terdakwa dimaksudkan untuk diperjualbelikan, dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan ditemukannya fakta hukum bahwa Para Terdakwa bukanlah pedagang farmasi besar dimana penguasaan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut juga dilakukan oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,613 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah sekop kertas;
- 8 (delapan) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik kecil; dan
- 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Doni Anggara Alias Ipul Bin Juhardi dan Terdakwa II Rise Ardianto Bin Sucipto (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,613 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) buah sekop kertas;
 - 8 (delapan) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik kecil; dan
 - 2 (dua) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 1 : 864011047087178, Imei 2 : 864011047087160 dan merk XIOMI warna putih dengan nomor Imei 1 : 865395035664281, Imei 2 : 865395035664299;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H, M.H., dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti.S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H

Bob Sadiwijaya S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)